



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 58/Pdt.P/2022/PNDum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ACIN, berkedudukan di Jalan Jeruk RT. 010 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota, Kel. Rimba Sekampung, Dumai Kota, Kota Dumai, Riau, Dalam hal ini diwakili oleh CASSAROLLY SINAGA, SH,MH dan HENDY, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2022, dalam hal ini sebagai
..... **PEMOHON** ;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dumai No.58/Pdt.P/2022/PN Dum. tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Dumai No. 58/Pdt.P/2022/PNDum. tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan Register Perkara No.58/Pdt.P/2022/PNDum. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Sei Genting, Tanjung Medang-Rupat dan dicatatkan pada Akte Kelahiran Catatan Sipil Batu Panjang No.11/D/1979 tertanggal 02 Oktober 1979. Selanjutnya Pemohon melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama Budha dan telah dicatatkan pada Kantor Disdukcapil Bengkalis sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.03/1995-Rpt tertanggal 20 Januari 1995.;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PNDum



2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - EFENDI, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Januari 1995 di Tanjung Medang, telah berkeluarga dan telah terpisah dari Kartu Keluarga Pemohon;
 - ERNI, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 1996 di Dumai, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 609/1996-Dt tertanggal 25 Juli 1996;
 - EDISON, laki-laki, lahir pada tanggal 01 November 2000 di Dumai, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 206/U/2000/50.04 tertanggal 16 Desember 2000;
 - ERMA, perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2002 di Dumai, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 084/U/CSL-DUM/2002 tertanggal 10 Oktober 2002;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama ACIN dirubah/diganti menjadi CHANG YONG CEN. Adapun alasan-alasan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut adalah :
 - a. Sejak Pemohon lahir, Ayah kandung Pemohon sudah memberikan nama CHANG YONG CEN. Namun karena kebiasaan dahulu, Pemohon dipanggil dengan nama ACIN.;
 - b. Saat bepergian ke luar negeri, Malaysia untuk kepentingan berobat, Pemohon selalu dipinggirkan dan dimasukkan ke dalam ruang pemeriksaan oleh petugas Imigrasi setempat karena nama Pemohon yang singkat dan lebih mirip ke nama laki-laki.;
 - c. Demikian pula dalam pergaulan sehari-hari, baik teman/relasi/keluarga jauh, sering mengira Pemohon adalah laki-laki, oleh karena pada suku Tionghua, nama ACIN lebih banyak digunakan oleh laki-laki.;
4. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk dapat memeriksa dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon dengan a m a r
Penetapan sebagai berikut :

- ☐ Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- ☐ Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **ACIN** sebagaimana tertulis pada kutipan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan akta serta surat lainnya tersebut diatas, menjadi **CHANG YONG CEN** sehingga sah menurut hukum.; -----
- ☐ Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.; --
- ☐ Membebankan semua biaya yang timbul kepada Pemohon.; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Kuasa Pemohon dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACIN (bukti P-1) ;
2. Fotocopy akta Kelahiran atas nama ACIN(bukti P-2) ;
3. Fotocopy kartu keluarga Pemohon(bukti P-3) ;
4. Fotocopy kartu Perkawinan Pemohon (bukti P-4) ;
5. Fotocopy akta Kelahiran atas nama ERNI(bukti P-5)
6. Fotocopy akta Kelahiran atas nama EDISON(bukti P-6)
7. Fotocopy akta Kelahiran atas nama ERNA(bukti P-7)

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan,
-----;

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. EFENDI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Ibu Kandung saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dari Nama ACIN menjadi Chang Yong Cen.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nenek saksi yang memberikan nama Chang Yong Cen kepada Pemohon.
- Bahwa semua keluarga memanggil Pemohon dengan nama Chang Yong Cen, sedangkan ACIN hanya nama KTP saja;
- Bahwa keluarga merasa asing dengan nama ACIN, karena nama ACIN identik dengan nama laki-laki;
- Bahwa pemohon bila berpergian ke Malaysia, sering ditahan oleh pihak imigrasi Malaysia , karena nama Pemohon yang hanya satu kata dan identik dengan nama laki-laki.

2. GOH CIA HEEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dari Nama ACIN menjadi Chang Yong Cen.
- Bahwa semua keluarga memanggil Pemohon dengan nama Chang Yong Cen, sedangkan ACIN hanya nama KTP saja;
- Bahwa saksi memanggil Pemohon dengan sebutan Tante Yong Cen;
- Bahwa di lingkungan keluarga pemohon dikenal dengan nama Chang Yong Cen;
- Bahwa Nenek saksi memanggil pemohon dengan Yong Cen;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PNDum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis nama Pemohon tertulis **ACIN** diganti menjadi **Chang Yong Cen**; ----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-7 dan 2(dua) orang saksi; ----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, menerangkan bahwa Pemohon tertulis bernama **ACIN**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Chang Yong Cen. Bahwa di lingkungan keluarga hanya mengetahui nama Pemohon adalah Chang Yong Cen dan Pemohon sering ditahan oleh pihak imigrasi Malaysia karena nama ACIN identik dengan nama laki-laki.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PNDum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, tertulis **ACIN** diganti menjadi **Chang Yong Cen**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk mencatatkan nama Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh: Dr. EDY SIONG, SH., MHum Hakim Pengadilan Negeri Dumai, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut berdasarkan Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PNDum, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kholijah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Kholijah, SH

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Ongkos-ongkos :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. ATK	Rp. 50.000,00,-
3. PNBP	Rp. 10.000,00,-
4. Materai	Rp. 10.000,00,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp.110.000,00,-

(seratus sepuluh puluh ribu rupiah)